

IMPLEMENTASI PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 5 TAHUN 2021 DALAM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

Alif Nur Kholiq
NPP. 30.0644

Asdaf Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email: alifnurk8@gmail.com

Pembimbing Skripsi: H. Ismunarta, S.Sos., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The enactment of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing has made it easier to do business licensing in Indonesia. With this convenience, many business actors invest in Indonesia and the Government has the right and obligation to supervise each of these business activities as regulated in the Badan Koordinasi Penanaman Modal Regulation Number 5 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Supervision of Risk-Based Business Licensing. However, it cannot be denied that in the implementation of risk-based business licensing supervision in Banyumas Regency, there are still obstacles experienced by business actors and related agencies. **Purpose:** The purpose of this study is to find out the implementation of BKPM Regulation Number 5 of 2021 in supervising risk-based business licensing in Banyumas Regency, as well as to analyze the obstacles experienced by DPMPTSP Banyumas Regency and business actors in order to tighten supervision of business licensing. **Method:** This study uses the implementation theory of Van Meter and van Horn. The method used is descriptive qualitative method through an inductive approach. Data collection techniques by way of observation, interviews, and documentation. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that there are still several obstacles, of the 15 indicators which are divided into 6 (six) dimensions there are only 4 indicators that experience problems, namely the lack of quality and quantity of human resources, poor coordination between OPDs, systems that sometimes errors and out of sync, and lack of knowledge and obedience of business actors. Efforts are being made to overcome these obstacles, namely by increasing employee competence, equalizing perceptions between OPD, updating the OSS system regularly, and technical guidance and assistance to business actors. **Conclusion:** The results of this study indicate that the implementation of BKPM regulation

number 5 of 2021 in supervising business licensing in Banyumas Regency has been carried out quite well and in accordance although there are still some obstacles.

Keywords: Business Licensing, Implementation, Supervision

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengubah perizinan berusaha di Indonesia menjadi lebih mudah. Dengan kemudahan tersebut banyak pelaku usaha yang menanamkan modalnya di Indonesia dan Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan usaha tersebut yang telah diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas masih terdapat kendala yang dialami pelaku usaha maupun dinas terkait. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas, serta menganalisa kendala yang dialami DPMPTSP Kabupaten Banyumas dan pelaku usaha dalam rangka memperketat pengawasan perizinan berusaha. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan van Horn. Dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih terdapat beberapa kendala, dari 15 indikator yang terbagi dalam 6 (enam) dimensi hanya terdapat 4 indikator yang mengalami kendala yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, koordinasi yang kurang baik antar OPD, sistem yang terkadang eror dan tidak sinkron, dan kurangnya pengetahuan dan ketaatan pelaku usaha. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan peningkatan kompetensi pegawai, menyamakan persepsi antar OPD, Update sistem OSS secara berkala, dan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha. **Kesimpulan:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 dalam pengawasan perizinan berusaha di Kabupaten Banyumas sudah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai walaupun masih ditemui beberapa kendala

Kata kunci: Implementasi, Pengawasan, Perizinan Berusaha

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki visi menjadi salah satu dari lima besar negara yang memiliki ekonomi paling kuat di dunia, dengan PDB per-kapita bulanan sebesar Rp 27 juta pada tahun 2045. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satu caranya dengan mengesahkan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau biasa dikenal dengan sebutan *Omnibus Law*.¹ Harapannya dengan disahkannya undang-undang ini iklim investasi menjadi lebih stabil, dan meningkatkan investasi dengan menyederhanakan sistem perizinannya. Perubahan sistem pengurusan perizinan yang lebih mudah dan sederhana dapat meningkatkan indeks kemudahan berusaha di Indonesia. Langkah perubahan yang diambil pemerintah yaitu dengan membuat regulasi terkait aturan perizinan berusaha, yaitu pada Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Melalui penerapan pendekatan berbasis risiko ini, pelaksanaan penerbitan izin usaha lebih mudah dipahami dan cepat, serta kegiatan pengawasan izin usaha menjadi tertata.²

Melihat data perkembangan investasi dari beberapa tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terus mengembangkan daerahnya. Pemerintah daerah tidak hanya berusaha untuk menarik investor namun juga mengkondusifkan wilayah dan merawat investasi yang telah ada, sebagai strategi utama dalam menciptakan iklim penanaman modal yang lebih mudah dan cepat. Dengan kemudahan tersebut, tercatat total realisasi investasi semester satu tahun 2022 telah mencapai 39,19 triliun rupiah dari target sebesar 6554 triliun rupiah, dengan jumlah proyek mencapai 8.298 unit.³

Keberhasilan pemerintah daerah Provinsi dalam mencapai target investasi tidak terlepas dari peran seluruh pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Salah satu kabupaten dengan angka realisasi investasi yang tinggi adalah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan rilis data dari BKPM RI pada semester pertama tahun 2022, realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Banyumas mendapat tambahan investasi sebesar 583.302,40 juta rupiah dengan jumlah proyek sebanyak 316 unit dan sudah menyerap tenaga kerja dalam negeri sebanyak 499 jiwa. Jumlah realisasi investasi PMDN tersebut, menjadikan Kabupaten Banyumas berada di urutan kelima se-Jawa

¹ BKPM, 'UU Cipta Kerja Permudah Investasi Di Indonesia | BKPM', *UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi Di Indonesia*, 2021 <<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>> [accessed 4 September 2022].

² Peraturan Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Nomor 5 Tahun 2021)* (Indonesia, 2021).

³ 'Jateng Masuk Lima Besar Nominasi Layanan Investasi 2022 - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah' <<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-masuk-lima-besar-nominasi-layanan-investasi-2022/>> [accessed 13 September 2022].

Tengah dalam realisasi investasi PMDN. Berbeda dengan Penanaman Modal Asing (PMA) Banyumas berada jauh di urutan ke-30 dengan tambahan investasi sebesar 74,70 ribu dollar.⁴

Kabupaten Banyumas adalah salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi investasi yang baik dengan luas wilayah sekitar 132.759 Ha. Secara geografis Kabupaten Banyumas memiliki lokasi yang sangat strategis dimana pusat pemerintahannya yaitu Kota Purwokerto yang menjadi titik pertemuan antara beberapa daerah yang menjadi titik pertumbuhan ekonomi yaitu Cilacap, Yogyakarta, Semarang, Cirebon, dan Jakarta, baik jaringan jalan raya maupun kereta api. Kabupaten Banyumas juga memiliki struktur ekonomi yang menjadi sektor untuk berinvestasi antara lain, pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor jasa Pendidikan.⁵ Melihat potensi yang dimiliki tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas terus berusaha meningkatkan pelayanan perizinan berusaha yang sekarang telah menggunakan sistem OSS-RBA, dalam rangka mendorong iklim penanaman modal di wilayah Kabupaten Banyumas. Digunakannya sistem tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat mendaftarkan izin usahanya dengan mudah. Selain itu dengan adanya kemudahan berusaha, investor menjadi tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Banyumas.

Pada tahun anggaran 2022, Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan target nilai realisasi investasi Kabupaten Banyumas sebesar 1,270 Triliun. Nilai tersebut naik lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 Triliun. Jumlah proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Banyumas hingga pada triwulan ketiga sudah mencapai 668 proyek. Ibu Diah Rapisari, S.STP.,M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) saat itu menyatakan saat wawancara bersama peneliti via whatsapp, “Investor yang sudah mendapatkan NIB dari OSS nanti tinggal dilakukan pengawasan oleh unit pengawasan. Jadi dengan jumlah kegiatan usaha sebanyak itu idealnya dilaksanakan pengawasan yang ketat terhadap setiap usaha”.

Diberlakukannya sistem OSS-RBA ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengurusan izin usaha dan pengawasannya, seperti slogan dari OSS-RBA yaitu “trust but verify” dipermudah perizinan diperketat pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu cara guna memastikan pelaksanaan usaha sesuai dengan prosedur pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Tujuan dilakukannya pengawasan yaitu :

1. Untuk memastikan para pelaku usaha memenuhi persyaratan dan kewajibannya dengan patuh;

⁴ Diah Retnowati and Harsuti, ‘Statistik Realisasi Investasi Di Jawa Tengah’, 2022, 608–18.

⁵ ‘Profil Potensi Investasi | Pemerintah Kabupaten Banyumas’ <<http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/page/6735/profil-potensi-investasi>> [accessed 20 September 2022].

2. Untuk mendata dan melaporkan aktivitas usaha yang dapat menimbulkan terjadinya berbagai peristiwa yang berisiko pada keselamatan baik manusia maupun lingkungan hidup ;
3. Sebagai rujukan pembinaan/pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran perizinan berusaha.⁶

Ada beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan perizinan di Kabupaten Banyumas seperti kurangnya koordinasi dengan OPD teknis terkait persyaratan teknis, dan mekanisme pengawasan yang belum sepenuhnya dapat diimplementasikan, serta sumber daya manusia yang terbatas. tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha maupun dinas terkait masih mengalami beberapa kendala baik dari pelayanan perizinannya maupun dari pelaksanaan pengawasannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang diambil dalam Penelitian ini adalah terkait Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan dalam kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas Pada tahun 2022. Sehubungan dengan adanya aturan pelaksana terkait kegiatan tersebut yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi dasar pedoman pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha di Kabupaten Banyumas perlu diteliti apakah pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan regulasi atau belum sehingga dapat menjadi tolak ukur sejauh mana Pemerintah Daerah khususnya DPMPTSP Kabupaten Banyumas sudah menerapkan aturan tersebut.

Berikutnya adalah terdapat beberapa identifikasi masalah atau kendala yang ditemui di lapangan yang menjadi salah satu alasan dilaksanakannya penelitian ini. Kendala tersebut yaitu adanya koordinasi yang kurang antara DPMPTSP dengan masing-masing OPD teknis, sumber daya manusia yang terbatas, dan minimnya pengetahuan pelaku usaha terhadap regulasi sehingga pengawasan menjadi tidak efisien. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi usulan pemerintah mengambil kebijakan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha sehingga kedepannya kegiatan berusaha atau kegiatan investasi di Kabupaten Banyumas menjadi maksimal dan sesuai target.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko maupun pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Penelitian Rizal Bahroni, Margaretha Rumbekwan dan Arwanto Harimas Ginting berjudul penelitian Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Risk Based Approach di Kabupaten Situbondo. (Bahroni, Rumbekwan, Ginting, 2022), menemukan

⁶ Peraturan Pemerintah.

bahwa implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA. Penelitian Didi Rosidi mengemukakan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Subang belum optimal hal ini dikarenakan faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2016:142-149) mengenai Standar/Ukuran dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Karakteristik Badan Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, dan Kecenderungan Pelaksana belum sepenuhnya optimal dijalankan (Rosidi, Didi. 2022).

Penelitian oleh Ayu Dharmayanti dan Putu Gede Arya yang berjudul Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja (Dharmayanti, Putu Gede. 2022) mengemukakan hasil dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan izin usaha atau izin industri di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika yang bertujuan untuk terus berbenah dan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Penelitian Maisie Amelia berjudul Penerapan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe Di Kota Padang Panjang (Amelia, Maisie. 2022), mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala baik kendala yuridis maupun non yuridis. Adrian Pratama Putra mengemukakan dalam penelitian berjudul Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Denpasar (Putra, Adrian Pratama. 2022) bahwa pelaksanaan OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan landasan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun Sistem “Online Single Submission” tetap menjadi suatu sistem yang mengikuti zaman dan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan perizinan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 di Kabupaten Banyumas dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Topik penelitian ini juga merupakan penelitian yang pertama dilakukan di Kabupaten Banyumas, dalam artian belum pernah ada sebelumnya dilakukan penelitian mengenai pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 dalam pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas, mengetahui dan menganalisa kendala yang dialami DPMPTSP Kabupaten Banyumas dan pelaku usaha dalam rangka memperketat pengawasan perizinan berusaha serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan secara induktif. Alasan menggunakan metode tersebut yaitu dimana peneliti akan menganalisis pengawasan perizinan berusaha dengan dihadapkan pada beberapa subjek penelitian (dalam hal ini yaitu DPMPTSP dan OPD teknis serta pelaku usaha) sehingga peneliti fleksibel dalam menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini dianalisis melalui teori Implementasi oleh Van Metter dan Van Horn, dimana terdapat 6 (enam) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, hubungan antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, kondisi politik, social dan ekonomi, dan disposisi implementor.

Penulis mengumpulkan data melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 informan yang terdiri dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Sekertaris Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pegawai OPD Teknis, serta Pelaku Usaha di Kabupaten Banyumas. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan terus menerus dalam mengamati berbagai kegiatan sosial dengan cara melihat dan/atau mendengarkan beberapa kejadian, pada berbagai tempat dan waktu yang berbeda guna mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan. dengan observasi peneliti dapat menganalisis dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai proses implementasi kebijakan secara langsung, sehingga mendapatkan gambaran yang luas mengenai permasalahan yang dikaji. Dalam proses mengumpulkan data dengan Teknik studi dokumentasi, peneliti berusaha untuk memperoleh berbagai informasi dari DPMPTSP Kabupaten Banyumas yang berupa data, baik dari laporan, catatan harian, maupun gambar sebagai pendukung sekaligus pelengkap dilaksanakannya penelitian guna mendapatkan kebenaran data yang bisa diuji.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 pada dasarnya dapat dinilai dari beberapa aspek. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi dari Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono,2016) yang mengemukakan bahwa dalam mengukur implementasi dapat dilihat dengan 6 (enam) dimensi di bawah ini:

1. Standar dan Sasaran kebijakan

2. Sumber Daya
3. Hubungan antar Organisasi
4. Karakteristik Badan Pelaksana
5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik
6. Disposisi Implementor

Dimensi – dimensi di atas tentunya didukung oleh beberapa indikator yang saling berkaitan. Tujuannya yaitu agar mendapatkan data yang benar-benar akurat dan sesuai antara harapan dengan yang dibutuhkan.

3.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan dimensi penting untuk menentukan batas dan tujuan yang harus terealisasi, sehingga dalam penyusunan kebijakan, standar dan sasarannya harus terukur dan bersifat realistis agar dapat dicapai. Dalam dimensi standar dan sasaran kebijakan terdapat 2 (dua) indikator yang mendukung dalam memperoleh informasi, yaitu kejelasan peraturan dan capaian target.

1) Kejelasan Peraturan

Pertaturan BKPM nomor 5 Tahun 2021 merupakan regulasi yang berisi pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Tujuan dilaksanakannya pengawasan perizinan berusaha terhadap pelaku usaha secara umum yaitu untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi seluruh persyaratan usaha baik persyaratan ijin bangunan, lingkungan, dan lainnya yang sudah ditetapkan dalam perizinan usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha. Selain itu pengawas bertujuan untuk mengumpulkan data, bukti, dan laporan terjadinya bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan hidup. Dengan dilaksanakannya pengawasan pemerintah dapat memberi rujukan pembinaan atau peneraan sanksi pelanggaran administrasi perizinan berusaha terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas Ibu Irawati, S.E. mengenai tujuan dari dilaksanakannya pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yaitu dengan dilaksanakannya pengawasan secara rutin diharapkan para pelaku usaha dapat melaksanakan kewajibannya dan patuh secara administrasi dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Banyumas. Selain itu, pelaku usaha diharapkan menyampaikan LKPM (laporan kegiatan Penanaman Modal) tepat waktu sehingga dapat meningkatkan pelaporan nilai realisasi investasi di Kabupaten Banyumas.

Kejelasan dari peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 dapat dinilai jelas implementasinya di DPMPTSP kabupaten banyumas. Dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bukhori, Kepala Bidang Pengendalian, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, secara keseluruhan dalam proses pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha beliau menilai sudah sesuai dengan peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Opini tersebut juga dibenarkan oleh para staf

di bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal bahwasanya pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha terhadap pelaku usaha sudah berpedoman pada peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Bapak Bukhori juga menambahkan bahwasanya peraturan tersebut dibuat sebagai juklak atau petunjuk pelaksanaan yang berguna untuk memudahkan ASN dalam melaksanakan kegiatan sehingga aturan tersebut menjadi pedoman dalam bekerja yang mana adalah dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan hasil observasi yang peneliti lakukan, proses pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan peraturan BKPM Nomor 5 tahun 2021.

2) Capaian Target

Capaian target adalah pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam suatu program atau kegiatan. Target ini biasanya dibuat sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi keberhasilan suatu program atau kegiatan. Pencapaian target menjadi penting karena dapat menunjukkan sejauh mana suatu program atau kegiatan telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai capaian target pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha di Kabupaten Banyumas dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas, Bu Irawati, S.E. bahwasannya DPMPTSP Kabupaten Banyumas menargetkan dapat menangani setiap permasalahan di bidang perizinan berusaha baik dari administrasi pelaku usaha maupun dari aduan masyarakat yang masuk. Dalam menangani setiap permasalahan tersebut pastinya membutuhkan bantuan dan kerjasama dari semua pihak. Harapannya seluruh permasalahan perizinan berusaha di Kabupaten Banyumas dapat diselesaikan secara tuntas.

Pada tahun anggaran 2022, Badan Koordinasi Penanaman Modal memberikan target nilai realisasi Investasi Kabupaten Banyumas sebesar 1,270 Triliun. Nilai tersebut naik lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 1 Triliun. Dengan target investasi sebesar itu, pada triwulan I – III DPMPTSP Kabupaten Banyumas baru mencapai nilai realisasi sebesar 58% yaitu sebesar 741.339.463.182,25 rupiah. Untuk pelaporan triwulan IV belum keluar karena ada masalah pada sistem oss yang masih maintenance, sehingga masih banyak yang eror.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia yang memadai sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 dibutuhkan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan keahlian atau ketrampilan dalam melaksanakannya serta jumlah pegawai atau tenaga ahli yang sebanding dengan intensitas beban kerjanya. Selain itu sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai, harus terlatih dan kompeten dalam bidangnya yang mana relevan dengan peraturan yang diimplementasikan.

Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas kewenangan pelaksanaannya ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas khususnya di bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal. Fakta di lapangan terhitung di bulan Januari, sumber daya manusia di bidang tersebut hanya berjumlah 8 (delapan) orang dengan rincian 2 (dua) orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, 1 (satu) orang masih berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil, dan 5 (lima) orang sisanya merupakan tenaga ahli yang berstatus Non-PNS.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Ibu Irawati, S.E. berpendapat bahwasanya jumlah sumber daya manusia atau pegawai di bagian pengawasan dalam hal ini adalah bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal masih belum ideal dan belum memadai. Dengan kemudahan sistem perizinan berusaha maka masyarakat (pelaku usaha) akan dengan mudahnya mendapatkan NIB sehingga kegiatan pengawasan juga akan banyak. Dengan kondisi yang seperti itu, menurut kepala DPMPTSP jumlah personal yang terlibat masih harus ditambah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris dinas Bapak Andiono berharap dengan kondisi seperti ini, personil di bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal cukup. Namun masih perlu ditingkatkan lagi kompetensi tiap personilnya dalam memahami bidang-bidang yang ada di DPMPTSP sehingga koordinasi antar bidang dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Bapak Bukhori selaku kepala bidang berpendapat bahwasanya jumlah sumber daya manusia untuk sekarang sudah cukup namun apabila ditambah lagi itu lebih baik. Perlu adanya kajian ulang lagi terkait ABK (analisis beban kerja) masing-masing personalnya supaya tertata. Selain itu Bapak bukhoru juga menambahkan perlu adanya peningkatan kompetensi pegawai berkaitan dengan implementasi peraturan tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko ini.

Jadi, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pegawai yang bersangkutan di DPMPTSP mengenai sumber daya manusia, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas masih perlu adanya penambahan personil lagi khususnya di bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal yang mana bidang tersebut mengurus bidang pengawasan perizinan. Selain itu perlu peningkatan kompetensi para pegawai yang sudah ada untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Hal tersebut berdasarkan pada mekanisme OSS-RBA sekarang yaitu "trust but verify" maksudnya permudah perizinan dan perketat pengawasan. Oleh sebab itu diperlukan sumber daya manusia yang ideal dan memadai.

Selanjutnya adalah sumber daya keuangan atau sumber financial. Dalam implementasi kebijakan pastinya memerlukan anggaran yang memadai. Anggaran ini digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan tersebut. Berdasarkan peraturan BKPM nomor 8 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus nonfisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2022, bahwa untuk memfasilitasi kegiatan penanaman modal tahun anggaran 2022 ada dana alokasi khusus nonfisik dari APBN. Dana Alokasi Khusus Nonfisik adalah dana yang

dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan pengawasan penanaman modal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya, serta penyusunan bahan promosi penanaman modal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di DPMPTSP Kabupaten Banyumas, anggaran yang digunakan untuk kegiatan pengawasan perizinan berusaha sudah sesuai dengan peraturan di atas yaitu menggunakan DAK atau Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus ini digunakan untuk kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pemantauan.

Sumber daya selanjutnya sebagai pendukung implementasi kebijakan adalah sarana dan prasarana. “Sarana” merujuk pada alat atau perangkat yang digunakan untuk membantu seseorang dalam melakukan suatu kegiatan atau aktivitas. Sedangkan “prasarana” yaitu merujuk pada fasilitas atau infrastruktur yang diperlukan dalam mendukung jalannya kegiatan operasional suatu sistem. Dalam konteks implementasi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, sarana dan prasarana menjadi penting untuk mendukung kegiatan operasional dan memberikan kenyamanan bagi semua pihak.

Menurut Sekertaris DPMPTSP Kabupaten Banyumas, Bapak Andiono, S.T.,M.Eng sarana dan prasarana pendukung secara teknis di lapangan seperti ruangan, kendaraan, komputer dan lain sebagainya itu sudah cukup lengkap. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para pelaku usaha di Kabupaten Banyumas juga mengatakan bahwa fasilitas yang diberikan DPMPTSP Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan pengawasan perizinan sangat baik dan membantu bagi semua pihak. Pernyataan dari hasil wawancara dengan Sekertaris DPMPTSP dan para pelaku usaha juga dapat peneliti lihat dari observasi yang peneliti laksanakan saat melakukan penelitian, bahwasanya terlihat fasilitas sarana dan prasarana yang ada dan disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Banyumas cukup lengkap dan masih dalam kondisi yang baik. Jadi secara keseluruhan, sumber daya yang memadai sangat penting dalam implementasi kebijakan, karena sumber daya tersebut akan menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang diimplementasikan.

3.3 Hubungan antar Organisasi

Kebijakan dapat terlaksana dengan maksimal jika standar, maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut bisa dipahami oleh masing masing organisasi yaitu pelaksana sebagai implementor kebijakan. Hubungan komunikasi merupakan kegiatan yang mengikutsertakan personal maupun kelompok dalam rangka menyampaikan informasi. Oleh sebab itu, dengan komunikasi yang dilakukan maka kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten pada level pelaksana.

Hubungan antar organisasi dalam penelitian ini fokus pada hubungan yang terjalin antara DPMPTSP dengan dinas-dinas teknis seperti Dinporabudpar, Dinperkim, DLH, dan Satpol PP. Sesuai dengan peraturan Bupati, dibentuk tim pengawasan yang diakomodir oleh DPMPTSP untuk seluruh perizinan

yang ada di Kabupaten Banyumas. DPMPTSP berperan sebagai koordinator bersama tim-tim dari dinas teknis sesuai dengan perizinannya.

Koordinasi yang dilakukan DPMPTSP dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan yaitu dengan mengundang dinas teknis terkait untuk rapat di kantor DPMPTSP atau di Mall Pelayanan Publik. Dalam rapat tersebut disampaikan pengaduannya dan jenis pengaduan apa. Contohnya, apabila aduan yang diterima berkaitan dengan proses izin mendirikan bangunan, maka dinas yang dilibatkan dan diperankan adalah DPU dengan Dinperkim untuk melakukan verifikasi awal atas persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pemohon. Dalam setiap rapat pastinya juga melibatkan bagian hukum, guna untuk memberikan advis hukum. Namun demikian pasti ada saja kendalanya tetapi kendala-kendala tersebut bisa diatasi.

Selain itu, menurut Sekertaris DPMPTSP dan kepala bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, proses komunikasi atau kordinasi dengan OPD teknis itu melalui surat menyurat, via telpon, Whatsapp, dan sebagainya. Namun paling sering yaitu koordinasi dengan memberikan surat undangan rapat. Menurut pegawai di Dinporabudpar dalam wawancaranya mengungkapkan bahwa sampai dengan saat ini, kita (Dinporabudpar dengan DPMPTSP dan Organisasi Lainnya) berjalan bersama, karena mengurus perizinan tidak dapat berdiri sendiri.

3.4 Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik badan pelaksana ini menunjuk kepada seberapa besar daya dukung organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal. Daya dukung organisasi diartikan sebagai kemampuan organisasi untuk mengatur keseimbangan sumber daya yang dimiliki dengan tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuannya dalam hal ini adalah implementasi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Salah satu faktor untuk meningkatkan daya dukung organisasi yaitu memiliki manajemen sumber daya yang baik, dan komunikasi yang efektif. Suatu organisasi harus mampu mengatur sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, termasuk sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana. Hal tersebut akan membantu dalam menjaga daya dukungnya agar tetap stabil. Komunikasi yang efektif antar pegawai, bidang, dan pihak-pihak lain yang terkait sangat penting guna meningkatkan daya dukung organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka segala informasi akan dapat tersampaikan dengan jelas dan tepat waktu sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang tepat.

Berdasarkan hal di atas, DPMPTSP Kabupaten Banyumas sudah melaksanakan apa yang menjadi faktor untuk meningkatkan daya dukung organisasi. Dalam melaksanakan tugas pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal saling bekerja sama dengan bidang-bidang lainnya di DPMPTSP. Sekertaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bapak Andiono, S.T.,M.Eng. menyampaikan bahwa harapannya setiap bidang di DPMPTSP saling membantu. Pastinya bidang lain membantu dalam pelaksanaan sesuai tugas dan fungsinya, dan tidak mungkin bidang lain lepas tangan

membiarkan bidang lain yang membutuhkan bantuan. Bapak Ir. Bukhori sebagai kepala bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal juga mengatakan dalam wawancara yang dilaksanakan dengan peneliti, “Dengan dinas lain atau dinas teknis saja kita bekerja sama apalagi dengan bidang lain yang masih sama dalam satu organisasi”.

Hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal organisasi sangat penting untuk keberlangsungannya kegiatan dan keberhasilan mencapai tujuan secara keseluruhan. Hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal tidak lepas dari peran pimpinan dalam memimpin organisasi. Seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Irawati, S.E. Kepala DPMPTSP Kabupaten banyumas dalam wawancaranya pada tanggal 18 Januari 2023 mengenai peran Kepala Dinas terhadap bawahannya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, bahwasanya sudah jelas perannya sebagai kepala dinas pastinya mendukung dan membantu ketika rekan kerjanya mendapati kendala. Apabila menemui kendala, asalkan diinformasikan kepada kepala dinas pastinya beliau akan rapatkan koordinasi juga untuk dicarikan solusi, bahkan jika terdapat kesulitan dalam koordinasi antar dinas, beliau yang akan turun langsung membantu berkoordinasi dengan dinas tersebut. Dari hasil wawancara tersebut dapat dibuktikan bahwasanya hubungan internal di DPMPTSP Kabupaten Banyumas terlaksana dengan baik.

Nilai – nilai yang berkembang dengan dilaksanakannya peraturan BKPM nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Banyumas berjalan dengan baik dengan adanya upaya-upaya dalam mengatasi kendala yang ditemui. Beberapa upaya tersebut antara lain yaitu peningkatan kompetensi pegawai dengan cara diadakan bimbingan teknis atau bimtek. Bimtek tidak hanya diberikan kepada pegawai, tetapi juga kepada pelaku usaha. Output yang didapat dari bimtek yang diberikan kepada pelaku usaha tersebut yaitu pelaku usaha jadi paham mengenai OSS-RBA, terfasilitasinya pembuatan NIB, serta mengerti dalam pembuatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

3.5 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial, politik dan ekonomi. Pengaruh dari faktor tersebut yaitu untuk mengukur sampai sejauh mana kondisi eksternal atau lingkungan dalam lingkup kebijakan tersebut turut mendorong keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan kondisi sosial di Kabupaten Banyumas, persentase penduduk yang status pekerjaan utamanya adalah berusaha berjumlah 41,34 % baik yang berusaha sendiri maupun dibantu buruh. Angka tersebut tertuang dalam data BPS Kabupaten Banyumas tahun 2022.⁷ Dengan jumlah tersebut, pelaku usaha di Kabupaten Banyumas dapat dikatakan cukup banyak. Terbukti dari dokumen data UMKM tahun 2022 yang dimiliki DPMPTSP tercatat ada 19.826 UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan jumlah pelaku usaha tersebut, tidak semuanya tertib dalam administrasi.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan pelaku usaha juga menunjukkan bahwa dari 10 informan pelaku usaha, terdapat 2 pelaku usaha yang belum pernah melaporkan LKPM (Laporan

⁷ BPS Banyumas, ‘Statistik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022’, 2022.

Kegiatan Penanaman Modal) dengan alasan masih belum paham mengenai sistem OSS, dan 4 pelaku usaha lainnya yang melaporkan LKPM belum bisa melaporkan secara mandiri melainkan dengan bantuan staff di Kantor DPMPTSP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha masih belum dapat mengoperasikan teknologi dan masih butuh pembinaan. Kendala ini tentunya dapat berpengaruh pada keberhasilan implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

Jika dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat Kabupaten Banyumas, secara umum untuk tingkat motivasi masyarakat (pelaku usaha) untuk mendirikan usaha atau menanamkan modal di Kabupaten Banyumas relatif sedang atau biasa-biasa saja. Kebanyakan pelaku usaha di Kabupaten Banyumas merupakan UMKM, sedangkan penanaman modal yang bernilai besar tidak banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas bahwa kondisi politik dalam implementasi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 di Kabupaten Banyumas sangat mendukung. Pemerintah daerah Kabupaten Banyumas selaku pelaksana kebijakan pastinya mendukung pemerintah pusat, terutama mengenai kebijakan tentang investasi, kemudahan berusaha. Selain itu pemerintah daerah membuat peraturan mengenai kewenangan pelaksanaan, dan membentuk tim pengawas melalui peraturan bupati. Hasil observasi peneliti juga menunjukkan bahwa kondisi politik mendukung terhadap implementasi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tatacara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko. Oleh karena itu, dengan melihat pengaruh faktor eksternal secara umum sudah mendukung tetapi terdapat sedikit hambatan dari masyarakat atau pelaku usaha yang masih belum patuh terhadap aturan.

3.6 Disposisi Implementor

Keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada disposisi implementor untuk membuat rencana dan mengkoordinasikan tindakan yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Disposisi disini dapat diartikan sebagai kemampuan, kemauan, dan kecenderungan dari implementor untuk menjalankan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan dengan baik. Dimensi disposisi Implementor merujuk pada bagaimana respon implementor terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor.

Peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 merupakan peraturan yang dapat dibilang masih baru diterapkan. Respon dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan adanya aturan tersebut yaitu baik. Dalam wawancara bersama Ibu Kepala DPMPTSP, beliau mengungkapkan bahwa dalam hal kemudahan berinvestasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu menginduk kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi, apabila ada regulasi atau peraturan yang berganti atau baru, DPMPTSP langsung segera menyesuaikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal mengemnai respon dari DPMPTSP terhadap peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 yaitu beliau berpendapat bahwasanya yang namanya regulasi atau peraturan itu dibuat sebagai petunjuk pelaksanaan yang fungsinya yaitu untuk memudahkan dalam melaksanakan

kegiatan. Selain itu, peraturan berfungsi sebagai pedoman bagi ASN yang bekerja melaksanakan tugasnya, apabila tidak ada aturannya itu akan sulit.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa sejauh ini pegawai di DPMPTSP melaksanakan proses atau tahapan-tahapan pengawasan perizinan berusaha sudah sesuai dengan peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021. Adanya peraturan tersebut sangat membantu bagi pegawai di DPMPTSP dalam melaksanakan pengawasan perizinan berusaha. Namun belum semua pegawai di DPMPTSP terutama di bidang pengendalian, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal sudah paham akan sistem dari OSS-RBA dan pengawasannya sehingga terkadang hal tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Mengenai hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kompetensi bagi pegawai dengan cara diadakannya bimbingan teknis.

3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan pengamatan, wawancara dan pengumpulan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas, berbeda dengan temuan penelitian Maisie Amelia (Amelia, Maisie, 2022) dimana dalam penelitian tersebut meneliti pengawasan secara khusus pada perizinan berusaha rumah minum/kafe di Kota Padang Panjang, sedangkan penulis meneliti pengawasan perizinan berusaha di Kabupaten Banyumas secara umum atau menyeluruh. Hasil dari penelitian Maisie Amelia mengemukakan bahwa pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko belum berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dengan berbagai kendala baik kendala yuridis maupun non yuridis. Sedangkan pelaksanaan Pengawasan Perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas sudah berjalan cukup baik sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah diperoleh peneliti di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan bahwa implementasi peraturan BKPM nomor 5 tahun 2021 dalam pengawasan perizinan berusaha di Kabupaten Banyumas sudah terlaksana dengan cukup baik dan sesuai walaupun masih ditemui beberapa kendala, namun dari 15 indikator yang terbagi dalam 6 (enam) dimensi hanya terdapat 4 indikator yang mengalami kendala yaitu pada dimensi sumber daya tepatnya di indikator sumber daya manusia, hal tersebut terjadi karena jumlah dan kompetensi pegawai yang kurang memadai. Kendala yang kedua yaitu kendala pada dimensi Hubungan antar Organisasi dimana tingkat komunikasi yang terjalin dan koordinasi antara DPMPTSP dengan dinas teknis terlaksana kurang baik. Berkenaan dengan kendala pada indikator kondisi sosial masyarakat, dimana masyarakat sebagai pelaku usaha masih ada yang belum patuh dan memahami mengenai regulasi. Meskipun masih menemui beberapa kendala tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berusaha mengimplementasikan peraturan BKPM nomor 5 Tahun

2021 dalam pengawasan perizinan berusaha di Kabupaten Banyumas dengan sebaik mungkin dan akan terus menjadi lebih baik lagi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni lama waktu dan biaya penelitian. **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di wilayah Kabupaten Banyumas berkaitan dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Dr. Hadi Prabowo, M.M selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Dr. Halilul Khairi, M.Si. selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, Dr. Asep Hendra, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 4. Bapak H. Ismunarta, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberi petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi, Seluruh Dosen, Pelatih dan Pengasuh serta Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah memberikan bimbingan dan arahan guna mendalami ilmu pengetahuan selama mengikuti pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Pemerintah Kabupaten Banyumas yang telah memberikan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Seluruh pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga amal perbuatan yang telah diberikan mendapat balasan dan pahala dari Allah SWT.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Maisie, 'Penerapan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terhadap Usaha Rumah Minum/Kafe di Kota Padang Panjang' (Universitas Andalas, 2022)
- Bahroni, Rizal, Margaretha Rumbekwan, Arwanto Harimas Ginting, Institut Pemerintahan, Dalam Negeri, Jl Ir Soekarno, and others, 'Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (Oss Rba) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur', Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12.1 (2022), 71–85 <<https://10.0.131.165/jiwbp.v12i1.2486>>
- Banyumas, BPS, 'Statistik Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022', 2022

- BKPM, 'UU Cipta Kerja Permudah Investasi Di Indonesia | BKPM', *UU Cipta Kerja Berikan Jalan Mudah Untuk Berinvestasi Di Indonesia*, 2021
<<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/uu-cipta-kerja-berikan-jalan-mudah-untuk-berinvestasi-di-indonesia>> [accessed 4 September 2022]
- 'Jateng Masuk Lima Besar Nominasi Layanan Investasi 2022 - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah'
<<https://jatengprov.go.id/publik/jateng-masuk-lima-besar-nominasi-layanan-investasi-2022/>>
[accessed 13 September 2022]
- Peraturan Pemerintah, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Nomor 5 Tahun 2021)* (Indonesia, 2021)
- 'Profil Potensi Investasi | Pemerintah Kabupaten Banyumas'
<<http://dpmptsp.banyumaskab.go.id/page/6735/profil-potensi-investasi>> [accessed 20 September 2022]
- Putra, Adrian Pratama, 'Bimbingan Teknis OSS RBA dan LKPM Online Guna Meningkatkan Realisasi Investasi Kota Denpasar' *Jurnal Pengabdian Masyarakat 3(3) Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali*, (2022), 174-180
- Retnowati, Diah, and Harsuti, 'Statistik Realisasi Investasi Di Jawa Tengah', 2022, 608–18
- Rosidi, Didi, 'Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (OSS-RBA) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Di Kabupaten Subang', *The World of Public Administration Journal*, 4.2 (2022), 75–85
<<https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492>>